

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya pencurian, penggelapan, dan penipuan atau lebih dikenal dengan

“kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang ternasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak mmeningkat di negara-negara sedang berkembang. Kennaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi jya dinegara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikkan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan unntuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian

tersebut. Sehingga para pelaku pencurian sepeda motor tersebut tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut.

Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat Kepolisian, sehingga memungkinkan tindak pidana penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah mengadakan kordinasi dengan aparat Pemda Kota Medan untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor.

Kejahatan seperti ini dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan

perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hiukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.<sup>1</sup>

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.<sup>2</sup> Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikata, dimana ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencurian, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, ppenggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak

---

<sup>1</sup> Tindak Pidana Dengan Kekerasan Diatur Dalam Pasal 365”Pncurian yang Didahului Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan dengan Maksud untutk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian Diancam dengan Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun”.

<sup>2</sup> Lamintang, *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, sinar grafika 1990. Hal 193-194.

pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Jadi kejahatan disini yang disebut dengan penadahan adalah kejahatan. Jadi kejahatan disini yang disebut dengan pendahan adalah merupakan gejala sosial.<sup>3</sup> Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan didalam peraturan –peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 KUHP dan 482 KUHP.

Di dalam media baik cetak maupun elektronik banyak peristiwa pencurian yang terjadi dimana-mana. Umumnya barang-barang yang dicuri adalah kendaraan roda dua maupun roda empat, serta barang-barang elektronik dan lainnya. Tentunya barang-barang hasil kejahatan tersebut oleh si pelaku harus dijual dengan tujuan mendapat uang dan tidak mungkin pelaku tersebut menawarkan atau menjual barang-barang curian tersebut secara bebas dan terang-terangan, karenanya barang curian tersebut dijual kepada penadah.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya

---

<sup>3</sup> A.Z.Abidin, *Pelaksanaan Hukum Pidana*, Pradnya Pramiata, Jakarta, 1993. Hal 35

dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.<sup>4</sup>

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>5</sup>

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.<sup>6</sup>

Sedangkan Menurut Satochid Kartanegara tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana penadahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*. Jakarta Penerbit Aksara 1988, Hal 20.

<sup>5</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari Hazewinkel-Suringa, *Inteleiding*, Hal 182

<sup>6</sup> Cornelius, *Delik Money Loundering Perlu dibedakan dengan Penadahan*" terdapat di situs <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal Selasa, 10 Oktober 2014.

saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahannya.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana penadahan diatur pada Pasal 480, yang berbunyi: Dipidana dengan penjara selama empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

Ke-1 barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2 barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang atau patut sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Mengenai unsur tindak pidana penadahan, maka di dalam Pasal 480 KUHP tersebut mempunyai beberapa unsur-unsur yang diantaranya adalah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.<sup>8</sup>

Kemudian perbuatan yang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP tersebut di atas, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh maka ancaman pidana penjara paling lama 4

---

<sup>7</sup> PAF, Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 2003), Hal 337.

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal 141.

(empat) tahun dalam hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yaitu :

“ Barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan antara pencurian dengan penadahan terletak dalam penggunaan sesuatu barang yang diperoleh, sedangkan perbedaannya adalah dalam pencurian dapat adanya suatu tindakan dengan kekerasan pelaku merebut atau mengambil barang secara paksa dari kekuasaan korban, sedangkan dalam penadahan pelaku menerima penyerahan barang dari korban.

Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHPidana maka penggolongan dari pelaku tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan (yang memberi perintah);
3. Orang yang turut serta melakukan; dan

---

<sup>9</sup> BPHN, Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP, Jakarta, 1983, Hal. 141



#### 4. Orang yang membujuk melakukan.

Dalam dunia penadahan, nilai masalah (*trouble*) dianggap sebagai nilai paling dominan. Mencari keuntungan pada diri sendiri atau orang lain berarti melakukan kejahatan dengan harapan polisi ikut campur tangan. Bagi mereka, sebagai kewajiban sosial, sekaligus upaya yang wajar untuk memperoleh pengakuan prestasi yang dianggap menentukan status dalam kelompoknya. Kebanyakan tindak kejahatan penadahan mempunyai ritme kehidupan yang sangat rutin, turun naik dengan stimulasi emosi yang sangat tinggi. Satu hal yang unik dapat dilihat dari kehidupan mereka adalah menjual, menyewakan, menukarkan, menggandakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahuinya dengan cara yang dianggap pantas didapatkan.

Dalam skripsi ini mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana penadahan yang dilakukan Abu Bakar Kesuma di daerah Jalan Binjai Km. 13,5. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukumannya terhadap para pelaku tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan.

Berdasarkan kasus diatas hukuman tersebut terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tersebut. Seharusnya dalam memberikan hukuman Majelis Hakim harus lebih tegas dan adil serta memandang bahwa Tindak Pidana Penadahan yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang merupakan suatu hubungan/keterkaitan menyeluruh dari segi ekonomi sulit, sedikitnya lapangan pekerjaan, lingkungan sekitarnya, pendidikan dan lainnya agar pertanggungjawaban peserta pelaku khususnya Tindak Pidana Penadahan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat

dengan rumusan mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Namun demikian, bentuk kejahatan ini masih sering terjadi dan terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Beranjak dari fenomena di atas telah mendorong penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul: ”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR ( Putusan Perkara Pidana No. 1659/Pid.B/2013/PN.LP )

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor yang melatar belakangi seorang pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota medan.
2. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pendahan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Adapun Pembatasan Masalah dalam Penelitian Skripsi yaitu hanya membahas mengenai Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Medan berdasarkan Putusan Nomor 1659/Pid.B/2013/PN.LP yang meneliti mengenai Faktor dan Penyebab terjadi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dengan menerapkan sanksi di dalam kasus tersebut.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi seorang pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota medan?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

- a. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- b. Tujuan teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana penadahan, dan juga diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum Pidana terutama mengenai Tindak Pidana Penadahan di kota Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana.